

**PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN PEDOFILIA  
DI KOTA MANADO MENURUT PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>**

Oleh: Aris Mohamad Ghaffar Binol<sup>2</sup>

Merry E. Kalalo<sup>3</sup>

Caecilia J. J. Waha<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Berdasarkan pada topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan *legal research* atau *legal research instruction*.<sup>5</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Hasil analisis peneliti terkait prosedur penerapan hukum bagi anak korban *pedofilia* menunjukkan masih lemahnya sinkronisasi antar lembaga dan pengaplikasian prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Prosedur tiap lembaga yang terkait dengan perlindungan Hak anak Korban di Kota Manado telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang - Undang, akan tetapi masih kurangnya kordinasi antara Pihak POLRESTA dengan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado yang menyebabkan perbedaan jumlah kasus dan tidak terpenuhinya penanganan yang lebih baik pada para Korban. Unit T2TP2A Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan unit PPA POLRESTA Manado.

Kata Kunci: Hak Anak, Korban, Pedofilia, Kota Manado, Hak Asasi Manusia

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108001

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers) 23

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad. *Opcit*. 113

Sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun. Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus sehingga saat anak menjadi korban kekerasan seksual maka menyamakan sanksinya sebagai tindakan cabul bukanlah hal yang tepat.

Banyaknya kasus perdagangan anak, pemanfaatan anak sebagai Pekerja Seks Komersial maupun anak yang menjadi korban dari pelaku kelainan seksual. Kelainan seksual ini menyebabkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar. Tidak wajar yang dimaksud adalah perbuatan di luar norma yang berlaku di masyarakat tertentu. Meskipun telah di atur tentang perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan, dan pemenuhan hak atas anak korban *pedofilia* tetapi masih banyak kasus kelainan seksual yang menargetkan anak sebagai objek seksualnya, sehingga anak-anak kerap menjadi korban dari perilaku menyimpang tersebut. Kecenderungan melakukan hubungan seksual atau menjadikan anak-anak sebagai objek seksual disebut *pedofilia*. *Pedofilia* adalah “gangguan kepribadian dan perilaku pada orang dewasa” yang memilih melakukan hubungan seks dengan anak-anak usia puber atau prapuber. Dalam pemahaman populer, *pedofilia* biasa dipakai dalam menjelaskanketertarikan seksual atas anak-anak atau perilaku kekerasan seks pada anak - anak.<sup>7</sup>

Kekerasan Seksual yang dilakukan pelaku dengan kelainan seksual sudah menjadi perhatian pemerintah, orang tua dan bangsa, karena pada kenyataannya masih banyak anak

<sup>7</sup> ICD-11 For Mortality and Morbidiy Statistics. World Healt Organization. CD-11 2018 . Section 6D32

menjadi target dari tindak kekerasan seksual tersebut. Tindak kekerasan seksual (*pedofilia*) mengalami jumlah peningkatan di tiap tahunnya. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Anak mencatat kenaikan yang signifikan pada tahun 2016 yang lalu. Pada tahun 2015 tercatat 1.975 kasus kekerasan terhadap anak dan meningkat menjadi 6.820 di tahun 2016.<sup>8</sup> Juga data dari KPAI (Komisi Pemenuhan Anak Indonesia) menunjukkan adanya peningkatan kekerasan terhadap anak dalam pendidikan di tahun 2018, dari total 445 kasus bidang pendidikan, 51,20 persen atau 228 kasus terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang kerap dilakukan oleh pendidik, kepala sekolah dan juga peserta didik.<sup>9</sup> Tidak hanya dalam pendidikan (sekolah), namun juga hal tersebut terjadi di lingkungan dekat anak seperti rumah dan tempat bergaul anak. Serta beberapa data mengenai kasus *pedofilia* yang penulis dapat, antara lain pada tahun 2001 di Bali kabupaten Buleleng pelaku yang berwarganegara Italia bernama Mario Manara mencabuli 9 anak dan diberikan hukuman 9 bulan penjara, di tahun 2004 Tony William Stuart Brown warga negara Australia, mencabuli 2 remaja di Bali dan di vonis 13 tahun penjara, di Jakarta tahun 2010, pelaku bernama Baekuni yang memiliki nama alias babe dijatuhi hukuman seumur hidup, pelaku mencabuli dan membunuh 14 korbannya, 4 diantaranya dimutilasi. Di Manado sendiri, berdasarkan data dari Unit PPA POLRESTA Manado selama tahun 2019 terdapat 43 kasus pencabulan (*pedofilia*) yang ditangani, sedangkan rentang waktu 2019 P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Anak menangani 10 kasus pencabulan. Data ini langsung menyita perhatian Presiden, sehingga presiden memberikan beberapa instruksi terkait permasalahan ini. Instruksi yang dikeluarkan ialah: (1) memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan terhadap anak; (2) mengoptimalkan sistem pelaporan dan pengaduan kasus kekerasan terhadap anak; (3)

reformasi manajemen penanganan kasus kekerasan; serta (4) penegakkan hukum yang memberikan efek jera terkhusus pada kasus *pedofilia* dan kekerasan seksual pada anak dan layanan pendampingan hukum.<sup>10</sup> Instruksi Presiden ini menurut penulis yang harus dipenuhi dalam hubungannya dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *pedofilia*.

Kejahatan *pedofilia* memiliki dampak buruk terhadap anak sebagai korban. Efek psikologis pelecehan seksual anak terlihat pada anak-anak dari segala usia, karena tidak ada anak yang siap secara psikologis untuk mengatasi rangsangan seksual. Bahkan anak berusia dua atau tiga tahun, yang tidak dapat mengetahui aktivitas seksualnya salah, akan mengembangkan masalah yang diakibatkan oleh ketidakmampuan untuk mengatasi dampak pelecehan seksual. Seiring bertambahnya usia seorang anak, dampak dari pelecehan seksual anak bahkan sering bertambah. Korban *pedofilia* merasa dipermalukan, merasa diri kotor yang bisa mengakibatkan korban melakukan bunuh diri, atau kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan kematian korban.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Manado, terjadi peningkatan laporan kasus *Pedofil* dari 10 kasus pada tahun 2016 menjadi 13 kasus pada tahun 2017.<sup>11</sup> Diluar laporan dari wali korban, total kasus *pedofilia* yang ditangani oleh Kepolisian Resort Manado pada tahun 2017 sendiri adalah 33 kasus. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat Manado adalah kasus Cabul (*Pedofilia*) yang dilakukan oleh 19 orang pria pada 30 Januari 2016.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum anak korban *pedofilia* di kota Manado menurut Perspektif Hak Asasi Manusia?

<sup>8</sup> <https://indeks.co.id/2020/01/09/instruksi-presiden-terkait-penanganan-kasus-kekerasan-pada-anak/>. di akses pada 20 januari 2020.

<sup>9</sup> <https://www.voaindonesia.com/a/kpai-kasus-kekerasan-anak-dalam-pendidikan-meningkat-tahun-2018/4718166.html>. diakses pada 20 januari 2020

<sup>10</sup> <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/instruksi-presiden-terkait-penanganan-kasus-kekerasan-pada-anak/>. diakses pada 20 januari 2020

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kota Manado. "Banyaknya Kejahatan Pelanggaran Yang Dilaporkan". manadokota.bps.go.id. Diakses pada 22 Januari 2020

<sup>12</sup> Hanz Jimenez Salim. "Kasus Pencabulan Gadis Manado, Polri Tetapkan 2 Tersangka". Liputan 6 Diakses pada tanggal 20 Januari 2019

2. Bagaimana Penerapan Hukum bagi Pemenuhan Hak Anak korban *pedofilia* di kota Manado menurut Perspektif Hak Asasi Manusia?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana pengaturan hukum anak korban *pedofilia* di kota Manado menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Menganalisa bagaimana Penerapan Hukum bagi Pemenuhan Hak Anak korban *pedofilia* di kota Manado menurut Perspektif Hak Asasi Manusia.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.<sup>14</sup> Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian yuridis normatif), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand method* yaitu *library research*, ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada topik yang diangkat dalam tesis ini, maka dari tiga jenis metode yang telah disebutkan, peneliti akan menggunakan metode *library research* atau

penelitian kepustakaan. Penelitian semacam ini juga dikenal dengan sebutan *legal research* atau *legal research instruction*.<sup>15</sup> Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*), karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.<sup>16</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Sumber Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>17</sup> Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*staute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).<sup>19</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak anak yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, KEPPRES No. 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak oleh PBB; dan perlindungan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan sumber hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

### C. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum yuridis normative tidak dikenal adanya data, karena sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.<sup>20</sup> Dalam penelitian hukum normative bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 12

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) 57

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers) 23

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing) 46

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta) 23

<sup>18</sup> Jhonny Ibrahim. *Opcit.* 300

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad. *Opcit.* 113

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Opcit.* 41

sekunder.<sup>21</sup> Dalam bahan hukum terbagi; bahan hukum primer dan sekunder.

#### D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

#### E. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematis bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup>

#### F. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada dibalik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini

dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah "teks". *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.<sup>23</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Terhadap Hak Anak Korban *Pedofilia* di Kota Manado Menurut Perspektif HAM

##### 1. Aturan Hukum HAM Internasional dan Nasional terhadap Anak Korban *Pedofilia* di Kota Manado

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Declaration of the Rights of the Child*) dibangun di atas hak-hak yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Liga Bangsa-Bangsa tahun 1924. Pembukaan mencatat bahwa anak-anak membutuhkan "perlindungan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang sesuai, sebelum serta setelah lahir, "menegaskan kembali pernyataan Deklarasi 1924 bahwa" umat manusia berutang kepada anak yang terbaik yang harus diberikan, "dan secara khusus menyerukan kepada organisasi sukarela dan otoritas lokal untuk mengusahakan kepatuhan terhadap hak-hak anak.<sup>24</sup> Salah satu prinsip utama dalam DRC adalah bahwa seorang anak harus menikmati "perlindungan khusus" serta "peluang dan fasilitas, oleh hukum dan dengan cara lain," untuk perkembangan fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial yang sehat dan normal. "Dalam kondisi kebebasan dan bermartabat." "Pertimbangan terpenting" dalam membuat undang-undang untuk tujuan ini adalah "kepentingan terbaik anak," standar yang digema di seluruh instrumen hukum tentang hak-hak anak. Di antara prinsip-prinsip DRC lainnya, seorang anak berhak atas nama dan kewarganegaraan; untuk nutrisi yang memadai, perumahan, rekreasi, dan layanan medis; untuk pendidikan; dan, untuk orang

<sup>23</sup>Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 203

<sup>24</sup>Geraldine Van Bueren, 1995, "The International Law on the Rights of the Child" (Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, International Studies in Human Rights). 10-11

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Opcit.* 24

<sup>22</sup>Abdulkadir Muhammad. *Opcit.* 126

cacat, untuk “perlakuan khusus, pendidikan dan perawatan.” Prinsip-prinsip lain adalah perlindungan terhadap pengabaian, kekejaman dan eksploitasi, perdagangan manusia, pekerja di bawah umur, dan diskriminasi.

Formulasi Konsep Hak Anak kemudian dilanjutkan dengan adanya Konvensi mengenai penentuan usia minimum anak di tahun 1973. Tujuan dari Konvensi Usia Minimum (*Minimum Age Convention*) adalah untuk menetapkan instrumen umum tentang masalah usia minimum untuk bekerja dengan tujuan untuk mencapai penghapusan total pekerja anak. Dengan demikian, tiap negara harus "mengejar kebijakan nasional yang dirancang untuk memastikan penghapusan pekerja anak secara efektif dan untuk meningkatkan secara progresif usia minimum untuk masuk ke pekerjaan ke tingkat yang konsisten dengan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dari kaum muda" (pasal 1). Tiap negara harus menentukan usia minimum untuk masuk ke pekerjaan atau pekerjaan, tunduk pada pengecualian tertentu yang ditetapkan dalam MAC. Usia minimum itu tidak kurang dari usia penyelesaian wajib belajar dan, dalam kasus apa pun, tidak bisa kurang dari lima belas tahun, tetapi pada awalnya mungkin ditetapkan pada empat belas tahun jika ekonomi negara dan fasilitas pendidikan tidak berkembang dengan memadai (pasal 2). Pengecualian untuk batas usia juga diperbolehkan untuk pekerjaan ringan atau untuk tujuan seperti partisipasi dalam pertunjukan artistik (artikel 7 dan 8). Jika pekerjaan itu berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral anak muda, usia minimum umumnya tidak boleh kurang dari delapan belas tahun (pasal 3).<sup>25</sup>

Usaha internasional selanjutnya dalam memberikan perlindungan pada hak anak dilakukan pada Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) adalah dokumen paling komprehensif tentang hak-hak anak. Konvensi ini murni berdasarkan pada jumlah hak substantif yang ditetapkan, berbeda dengan langkah-langkah implementatif. Konvensi ini

<sup>25</sup>Library of Congress, *Children's Rights: Internasional Laws*, [https://www.loc.gov/law/help/child-rights/international-law.php#\\_ftn4](https://www.loc.gov/law/help/child-rights/international-law.php#_ftn4), Diakses pada 22 juli 2020

adalah perjanjian hak asasi manusia PBB terpanjang yang berlaku dan tidak biasa karena tidak hanya membahas pemberian dan implementasi hak-hak di masa damai, tetapi juga perlakuan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata. KHK juga penting karena mengabadikan untuk pertama kalinya dan mengikat hukum internasional, prinsip-prinsip yang menjadi dasar adopsi, dilihat dari perspektif anak. CRC terutama berkaitan dengan empat aspek hak-hak anak ("the four 'P's"): partisipasi oleh anak-anak dalam keputusan yang memengaruhi mereka; perlindungan anak-anak terhadap diskriminasi dan segala bentuk pengabaian dan eksploitasi; pencegahan bahaya bagi mereka; dan pemberian bantuan kepada anak-anak untuk kebutuhan dasar mereka. Untuk keperluan KHK, seorang anak didefinisikan sebagai "setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali menurut hukum yang berlaku untuk anak, mayoritas dicapai sebelumnya".

## 2. Prinsip Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Korban *Pedofilia*<sup>26</sup>

Hak asasi manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia (*Human Rights*) bersifat universal dan abadi. Prinsip universal sebagaimana termuat dalam *The Universal Declaration of Human Rights (10 December 1948)* dan *The International Covenant on Civil and Political Rights (16 December 1966)* mengakui bahwa semua orang adalah sama terhadap Undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun.<sup>27</sup> Hak anak yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB memiliki empat prinsip yaitu Non-Diskriminasi, yang terbaik bagi anak,

<sup>26</sup>bisa juga dibandingkan dalam Lang. Lanny Carolina Maria. (2014). "Pemenuhan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Praktek Prostitusi dari Wisatawan". (Manado: Jurnal Lex et Societatis. Vol 2 No. 1) 109-111

<sup>27</sup>Pasaribu, Efendi(2017). "Pemenuhan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan dari Perspektif HAM di Indonesia".(Manado: Jurnal Lex et Societatis. Vol 5 No. 4) 60

kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>28</sup>

Tinjauan empat prinsip yang terkandung dalam putusan Konvensi Hak-hak Anak dari PBB haruslah diterapkan kepada anak disemua situasi, khususnya ketika seorang anak menjadi korban dari tindak *pedofilia*. Negara Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keppres No. 36/1990 tgl 25 Agustus 1990, dan berlaku mulai 5 Oktober 1999. Teori Perjanjian Masyarakat (Theory Society Agreement) dari John Locke menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam Undang-undang.<sup>29</sup>

Teori Perjanjian Masyarakat merupakan salah satu Teori tentang Hak Asasi Manusia. Jika menggunakan pendekatan teori ini, maka secara tegas Negara memiliki tanggung jawab besar dalam menerapkan prinsip HAM bagi anak korban *pedofilia*. HAM bagi anak Korban *pedofilia* telah diatur dalam KHA serta di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Prinsip HAM pada anak korban *pedofilia* di atur dalam pasal 19 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak, yang berbunyi; “Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orang tua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut”. Anak korban *pedofilia* merupakan korban yang telah direnggut hak asasinya, hak asasi yang dimiliki seorang anak haruslah menjadi tanggung jawab Undang-undang Negara untuk melindungi hak asasi tersebut.

Pada ayat (2) Pasal 19 Konvensi Hak-hak Anak diatur tentang upaya-upaya perlindungan yang menjadi tanggung jawab negara, bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut; “Upaya-

upaya perlindungan seperti pada ayat (1) hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus penganiayaan anak sebagaimana diuraikan di atas, dan, apabila diperlukan, keterlibatan institusi peradilan”.

Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap anak Korban *Pedofilia* di Indonesia sudah di atur dalam aturan-aturan yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Aturan-aturan yang dijabarkan pada pembahasan tersebut tidak hanya mengatur tentang aturan yang bersifat *preventif*, tetapi juga aturan yang bersifat *represif*, fungsinya untuk melindungi Hak Asasi Manusia pada Anak serta untuk memberikan efek jera pada pelaku *pedofilia* yang menjadikan Anak sebagai korbannya.

Prinsip-prinsip HAM ini juga telah dijabarkan dalam pasal-pasal UU Perlindungan Anak Pasal 16-18 dimana anak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Anak juga wajib dirahasiakan identitasnya saat menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan hukum. Anak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat sebagai pelaku tindak pidana

Selanjutnyajuga dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah sesuai dengan prinsip HAM. Anak. Dalam pasal 29A (2) dimana perlindungan terhadap anak korban tidak harus melalui izin dari orang tua atau wali saat mereka diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak, menghalang-halangi anak dalam memberikan kesaksian, tidak cakap dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua wali. Hal ini sesuai dengan prinsip Konvensi Hak Anak karena memikirkan yang terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Selain pasal 29A, tidak terdapat penjabaran secara khusus mengenai

<sup>28</sup>bisa dilihat dalam Bahter, Kumala Tesalonika. (2020). “Peranan UNICEF dalam Aspek Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak”. (Manado: Jurnal Lex et Societatis. Vol 8 No. 2) 70-76

<sup>29</sup>Effendi, Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri. 2010. HAM “dalam Demensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Penyusunan/ Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat”. (Bogor: Ghalia Indonesia) 75

perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, akan tetapi secara prinsip HAM, keberadaan Undang-Undang tersebut dianggap ikut mengakomodir perlindungan Hak bagi Anak Korban.

Dalam KUH Pidana juga secara umum telah memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual. KUHP Pasal 287 ayat (1) menyebut barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada Bab XIV KUH Pidana, dijelaskan tentang kejahatan kesusilaan. Perlunya Ilmu kedokteran Kehakiman dalam kasus kejahatan seksual terkait dengan fungsi penyelidikan ditujukan kepada: menentukan adanya tanda-tanda persetubuhan; menentukan adanya tanda-tanda kekerasan; memperkirakan umur; dan menentukan pantas tidaknya korban buat dikawin. Kemudian Pasal 292 KUHP menyebut orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Jika dikaji dari perspektif HAM, pasal belum benar-benar mengakomodir Prinsip Hak Anak padahal anak tetap bisa menjadi korban kekerasan seksual walau anpa adanya persetubuhan. Oleh karena itu terkait ketentuan mengenai kekerasan seksual terhadap anak diatur dengan lebih spesifik dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU 35/2014 dengan jumlah denda yang lebih tinggi dan hukuman maksimal yang lebih lama.

Menurut penulis aturan Perundang-Undangan di Indonesia sudah bisa memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual (*pedofilia*), tetapi, masih terdapat kelemahan jika dilihat dari proses pemenuhan hak anak korban tindak pidana kejahatan seksual (*pedofilia*).

## **B. Penerapan Hukum Terhadap Anak Korban *Pedofilia* di Kota Manado Menurut Prinsip Hak Asasi Manusia**

Prinsip-prinsip HAM Anak secara yuridis sebenarnya telah tersedia dalam perundang-undangan yang dimiliki Indonesia. Prinsip HAM Anak yang merupakan hasil kesepakatan KHA (Konvensi Hak-hak Anak). Konvensi merupakan salah satu bentuk dari perjanjian internasional yang penting. Dalam hukum internasional, perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional.<sup>30</sup> Di antara berbagai konvensi internasional hak asasi manusia lainnya, KHA adalah sebuah konvensi yang paling komprehensif. Disebut komprehensif karena isi konvensi tersebut mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini dimungkinkan terjadi sebab jika ditarik suatu garis, maka KHA pada dasarnya mengacu kepada Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (khususnya Pasal 23 dan 24) dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10). Sifat komprehensif itu juga menandakan bahwa persoalan perlindungan anak bukan persoalan sederhana, melainkan merupakan persoalan yang kompleks, yang karena itu memerlukan pula usaha-usaha yang terintegratif agar maksud Pemenuhan itu dapat tercapai arahnya. Penerapan dari konvensi tersebut bisa dilihat dari jenis perlindungan yang bersifat prefentif ataupun represif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan penerapan Prinsip HAM anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 secara implisit tertuang dalam Pasal 3, dimana perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- 2) Rasa aman;
- 3) Keadilan;
- 4) Tidak diskriminatif; dan
- 5) Kepastian hukum.

Dalam menerapkan prinsip HAM anak bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual (*pedofilia*) selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perindungan Saksi dan Korban, LPSK juga

<sup>30</sup> Heidemans, Polina. (2015). "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional".(Manado: Jurnal Lex et Societatis. Vol 3 No. 2) 31

meninjau prinsip HAM anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 2 dimana penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi unsur, Non diskriminasi, fokus pada Kepentingan yang terbaik bagi anak, kepastian Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta Penghargaan terhadap pendapat anak. Lebih khusus di Kota Manado, terdapat dua peraturan yang hadir untuk mengakomodir Pemenuhan hak anak yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif di Provinsi Sulawesi Utara serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 62 tahun 2016 menguraikan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan bahan analisis data tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam hal perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada seksi Perlindungan Khusus Anak berkaitan perlindungan anak Korban Pedofilia terdapat dalam Bagian Enam Pasal 23 (1) huruf d, e, f, dan g. Dimana Seksi Perlindungan Khusus bertugas menyiapkan bahan perumusan kajian pencegahan dan penanganan korban kekerasan, melakukan koordinasi dalam penerapan kebijakan dibidang perlindungan anak, dalam mencegah dan penanganan korban kekerasan, serta melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak

Kesejahteraan anak merupakan hal utama karena anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.4 Tahun 1979 anak dijamin untuk mendapatkan kesejahteraan dimana anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan tetapi anak yang telah mengalami kekerasan seksual akan sulit untuk tumbuh

dengan baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Anak yang telah terdegradasi kesejahteraannya ini telah mengalami ketidakadilan karena dirampas Haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal walaupun begitu banyak perangkat hukum yang harusnya dapat melindungi.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Beberapa Undang-Undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak korban, salah satunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang juga mengatur mengenai hak-hak anak. UU tersebut lebih banyak mengatur mengenai pelaku tindak pidana. Pemenuhan hak anak sebagai korban hanya diatur dalam 2 pasal yaitu Pasal 90 dan Pasal 91. Pada pasal tersebut diuraikan bahwa hak yang akan diberikan adalah Upaya Rehabilitasi Sosial dan Medis, Jaminan Keselamatan baik Fisik, mental maupun sosial, serta kemudahan untuk mendapatkan Informasi.

Lebih lanjut, dalam menindak lanjuti pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, negara memiliki UU no. 35 tahun 2014, dimana fokus undang-undang tersebut lebih memberatkan sanksi pidana bagi pelaku. Undang-undang tersebut pun menjelaskan tentang anak yang menjadi korban. Peraturan yang ada tidak secara komprehensif membahas bagaimana substansi hukum terhadap anak korban *pedofilia* berdasarkan prinsip ham dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.(dari latar belakang) UU No. 35 Tahun 2014 sudah mengatur dengan spesifik membedakan hak-hak anak korban tindak pidana tertentu. Dibandingkan dengan UU lainnya, terlihat bahwa UU No. 35 Tahun 2014 lebih akomodatif dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, setidaknya terdapat 2 hak anak yang telah dilanggar yaitu Hak perlindungan dan Hak Kesehatan. Indonesia

sebagai negara yang telah meratifikasi KHA, maka semua pihak diwajibkan mensosialisasikan KHA tersebut kepada semua pihak sampai kepada anak. Dalam implementasinya pun juga harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan.

Jaminan Keselamatan baik Fisik, Mental maupun sosial merupakan hal yang hanya terdengar baik dalam Undang-undang tapi sulit untuk di implementasikan. Pemenuhan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada Pasal 28b, dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.<sup>31</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa terdapat 13 hak yang dimiliki oleh seorang korban,<sup>32</sup> diantaranya adalah bebas dari pertanyaan menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, tempat kediaman baru serta lain sebagainya.

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (*Pedofilia*) tidak bisa terlepas pada pemberian perlindungan kepada anak sebagai korban. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Selain Undang-Undang SPPA, perlindungan anak korban juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan Korban.<sup>33</sup> Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak:

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Secara khusus di dalam pasal 69 A Huruf (c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) Edukasi tentang penguatan nilai agama, kesehatan reproduksi, dan nilai kesusilaan;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai tahap pemulihan; dan
- 4) Pemberian pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.<sup>34</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang No 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan:

“Korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Aturan perundang-undangan yang menjamin untuk melindungi dan memenuhi prinsip HAM Anak korban kekerasan seksual (*pedofilia*) yang disediakan oleh Negara Indonesia akan terlaksana dengan baik jika lembaga penegak hukum yang terdapat dalam Negara Indonesia melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepada mereka dengan baik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 25 Ayat 2, disebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Perawatan dan Bantuan Khusus juga mengakomodir situasi dimana Anak menjadi korban kekerasan seksual (*Pedofilia*). Subsistensi Hukum anak Korban *Pedofilia* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 saat

<sup>31</sup> Andyka Pratama Bensuil. “Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak”.(Manado: Jurnal Lex Crimen Vol. 1 Np. 5. 2015) 183

<sup>32</sup>Tatawi, Marnex L. *Loc.it*

<sup>33</sup>Tatawi, Marnex L. *Loc.it*

<sup>34</sup>Tangkarow, Brenda Gabriela(2019). *Opcit.* 85

dikaji dalam perspektif HAM Anak masih memiliki banyak kelemahan. Kondisi ini terjadi karena berbagai faktor seperti aturan kordinasi antar lembaga terkait yang masih kaku dan belum mencerminkan usaha pemberian keadilan yang restoratif kepada anak Korban *Pedofilia*. Definisi Anak dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak juga memiliki kelemahan, karena anak yang menikah dibawah umur kehilangan Hak khususnya dan diperlakukan seperti orang dewasa. Selain koordinasi antar lembaga yang masih terbilang belum baik, dari sisi Perundang-Undangan di Indonesia masih terdapat Undang-Undang yang saling bertabrakan satu dengan lain, khususnya dalam pemenuhan prinsip hak anak bagi anak korban kekerasan seksual.

2. Hasil analisis peneliti terkait prosedur penerapan hukum bagi anak korban *pedofilia* menunjukkan masih lemahnya sinkornisasi antar lembaga dan pengaplikasian prinsip Konvensi Hak-hak Anak. Prosedur tiap lembaga yang terkait dengan perlindungan Hak anak Korban di Kota Manado telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang - Undang, akan tetapi masih kurangnya kordinasi antara Pihak POLRESTA dengan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado yang menyebabkan perbedaan jumlah kasus dan tidak terpenuhinya penanganan yang lebih baik pada para Korban. Unit T2TP2A Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat jumlah kasus kekerasan seksual pada anak dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan unit PPA POLRESTA Manado. Jika mengacu pada tugas T2TP2A yang juga mengklarifikasi kebenaran kasus, berarti terdapat banyak kasus yang tidak ditangani melalui prosedur hukum dan pelaku yang tidak menerima sanksi atas perbuatannya. Dinas Perempuan dan Anak juga masih sulit untuk mengaplikasikan prinsip yang terbaik bagi anak karena tidak terdapatnya koordinasi yang jelas dengan Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan bagi anak dengan pemberian identitas dan tempat tinggal yang baru masih sulit diimplementasikan.

#### B. Saran

1. Perlu memperhatikan konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan aturan hukum lainnya sebagai dasar kebijakan pembangunan Indonesia, dengan tujuan memperkuat peran dan tanggung jawab negara terhadap kualitas hidup anak.
2. Perlunya pembuatan kebijakan lanjutan yang lebih mendetail tentang pola sistem pendampingan khusus bagi anak-anak korban *Pedofilia* walaupun dalam proses penyidikan terhenti karena kekurangan bukti. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa menjadi pilihan dalam menangani pemenuhan Hak Anak yang menjadi korban kekerasan Seksual, karena sesuai dengan analisis dan kajian dari peneliti, RUU P-KS dapat melengkapi substansi pemenuhan HAM anak yang masih agak lemah dari Undang-Undang yang ada di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers)
- Badan Pusat Statistik Kota Manado. *"Banyaknya Kejahatan Pelanggaran Yang Dilaporkan"*. manadokota.bps.go.id. Diakses pada 22 Januari 2020
- Hanz Jimenez Salim. *"Kasus Pencabulan Gadis Manado, Polri Tetapkan 2 Tersangka"*. Liputan 6 Diakses pada tanggal 20 Januari 2019
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers)

- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing)
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta)
- Burhan Bungin. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Geraldine Van Bueren, 1995, *"The International Law on the Rights of the Child"* (Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, International Studies in Human Rights).
- Pasaribu, Efendi(2017). *"Pemenuhan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan dari Perspektif HAM di Indonesia"*.(Manado: Jurnal Lex et Societatis. Vol 5 No. 4)
- Effendi, Masyhur dan Taufani Sukmana Evandri. 2010. *HAM "dalam Demensi/ Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Penyusunan/ Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat"*. (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Heidemans, Polina. (2015). *"Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dalam Instrumen Hukum Nasional dan Internasional"*.(Manado: Jurnal Lex et Societatis. Vol 3 No. 2)
- Andyka Pratama Bensuil. *"Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Perundang-Undangan Pidana Terhadap Perdagangan (Trafficking) Anak"*.(Manado: Jurnal Lex Crimen Vol. 1 Np. 5. 2015)